



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
5. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
9. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
10. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
11. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus digunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
12. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.

13. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
14. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
15. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang tertutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
16. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
17. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Asas penetapan KTR meliputi:

- a. perikemanusiaan;
- b. keseimbangan;
- c. manfaat;
- d. perlindungan;
- e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban; dan
- f. keadilan.

Pasal 3

Dalam hal pelaksanaan KTR, Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan KTR;
- b. melakukan pengendalian iklan produk tembakau di media luar ruang;
- c. melakukan kerjasama dan koordinasi;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan; dan
- e. memberikan sanksi.

BAB II PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

Termasuk dalam KTR adalah sebagai berikut:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. tempat proses belajar mengajar yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

- c. tempat anak bermain yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- d. tempat ibadah yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- e. angkutan umum yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- f. tempat kerja yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

Setiap orang berhak atas:

- a. Udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
- b. Informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok dan merokok bagi kesehatan.
- c. Informasi mengenai KTR.
- d. Peran serta aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan dan pengendalian KTR.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib menetapkan KTR di wilayahnya dengan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah wajib memberikan informasi dan edukasi yang benar mengenai bahan asap rokok dan merokok bagi kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah wajib memberikan informasi tentang KTR.

Pasal 8

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab fasilitas atau tempat yang ditetapkan sebagai KTR wajib menerapkan KTR.

- (2) Pimpinan atau penanggung jawab fasilitas atau tempat yang ditetapkan sebagai KTR wajib melakukan penyampaian pesan KTR kepada setiap orang di lingkungan yang berada di bawah tanggung jawabnya melalui poster, tanda larangan merokok, pengumuman, pengeras suara dan lain sebagainya.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab fasilitas atau tempat yang ditetapkan sebagai KTR wajib melakukan pelaksanaan pengawasan KTR.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali di tempat khusus untuk merokok yang disediakan oleh KTR.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan menjual, mengiklankan, mempromosikan, dan memproduksi Produk Tembakau di KTR.

Pasal 10

- (1) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Tembakau di lingkungan KTR.
- (2) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan KTR.

BAB IV

PENGENDALIAN IKLAN PRODUK TEMBAKAU DI MEDIA LUAR RUANG

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mewujudkan KTR, Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan produk tembakau di media luar ruang pada fasilitas atau tempat-tempat yang pengelolaannya berada di bawah kewenangannya.
- (2) Pengendalian iklan produk tembakau di media luar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menetapkan kawasan-kawasan yang diperuntukkan bagi Iklan Produk Tembakau di media luar ruang.
- (3) Penetapan kawasan-kawasan yang diperuntukkan bagi Iklan Produk Tembakau di media luar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB V
KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 12

Dalam rangka mewujudkan KTR, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan :

- a. Daerah lain;
- b. Pihak ketiga; dan/atau
- c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam rangka mewujudkan KTR, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di lingkungannya dan instansi/badan/lembaga pemerintah pusat yang berada di wilayahnya.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
 - e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar Peraturan Daerah ini kepada pimpinan /penanggungjawab KTR.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Gubernur berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan KTR.
- (4) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan atas pelaksanaan KTR, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi; dan
- c. Pendanaan dari sumber lain yang tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dipidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berada di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur wajib menetapkan KTR di wilayahnya dengan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 November 2017
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 13 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,


ttd

DR. H. RUSMADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (5/288/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Pengaturan penetapan kawasan tanpa rokok merupakan sebuah terobosan dalam memberikan rasa keadilan dan implementasi dari pemenuhan hak asasi manusia kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan udara yang bersih serta mewujudkan generasi muda yang sehat namun tanpa mengesampingkan keinginan orang lain untuk merokok atau mendapatkan manfaat ekonomi dari industri tembakau. Paradigma berpikir tersebut yang mendasari adanya pengaturan penetapan kawasan tanpa rokok.

Adanya kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kawasan tanpa rokok dimana di dalamnya juga terdapat ketentuan untuk menyediakan tempat khusus merokok merupakan upaya konkrit untuk mewujudkan paradigma berpikir tersebut.

Terwujudnya lingkungan yang sehat dan udara yang bersih bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Timur merupakan tanggung jawab dan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu pengaturan penetapan kawasan tanpa rokok melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mutlak diperlukan dalam rangka memberikan rasa keadilan dan pemenuhan hak asasi manusia masyarakat Kalimantan Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud asas “perikemanusiaan” yang berarti bahwa penetapan kawasan tanpa rokok harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” berarti bahwa penetapan kawasan tanpa rokok harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” berarti bahwa penetapan kawasan tanpa rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi masyarakat Kalimantan Timur.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan” berarti bahwa penetapan kawasan tanpa rokok harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada setiap warga Kalimantan Timur khususnya bagi perempuan hamil dan anak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “penghormatan terhadap hak dan kewajiban” berarti bahwa penetapan kawasan tanpa rokok dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” berarti bahwa penetapan kawasan tanpa rokok harus dapat memberikan rasa adil bagi masyarakat Kalimantan Timur.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain Rumah Sakit Umum Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda, dan Unit pelaksana Teknis Dinas Balai Kesehatan Mata dan Olahraga serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang perizinannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tempat proses belajar mengajar yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tempat anak bermain yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain arena bermain anak yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Huruf d

Yang dimaksud Yang dimaksud tempat ibadah yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain Islamic Centre, Masjid Agung, Masjid Raya dan area peribadatan lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan angkutan umum yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain kereta api, bus dan angkutan umum lainnya yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur serta angkutan-angkutan umum yang perizinan penyelenggaraan angkutannya diterbitkan oleh Provinsi Kalimantan Timur.

Huruf f

Yang dimaksud dengan tempat kerja yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain gedung-gedung atau bangunan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.

Huruf g

Yang dimaksud tempat umum dan tempat lain yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain pelabuhan, terminal, tempat wisata, fasilitas olahraga, fasilitas seni dan budaya, penginapan, taman, dan area publik yang dikelola Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 77.